



Salinan

PUTUSAN
Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak + Ghaib yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Barabai, 01 September 1971 (umur 47 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tamban, 10 Oktober 1976 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal asal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pih tanggal 09 2019, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Barito Kuala (Kutipan Akta Nikah Nomor: K.6/05/311/1994 tanggal 01 Maret 1994);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, kemudian

Halaman 1 dari 11 hlm Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pindah bertempat tinggal di rumah dinas SDN Batu Tungku 3 di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 8 (delapan) tahun sampai berpisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masih dalam pemeliharaan Pemohon, bernama :
 - 1) **ANAK I**, umur 23 tahun;
 - 2) **ANAK II**, umur 16 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon kurang bisa menerima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rubu rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa ijin Pemohon, dan ternyata ia pulang ke rumah orangtuanya;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Juli 2016 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan, Termohon marah kepada Pemohon karena keterlambatan gaji yang di terima Pemohon dari pihak sekolah tempat Pemohon bekerja, sedangkan Termohon memaksa meminta uang untuk suatu keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Pemohon belum ada uang, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ingin mencari pekerjaan, dan semenjak kepergiannya tersebut hingga sekarang Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon dan anak, serta tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 hlm Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan kepergian Termohon, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon baik melalui keluarga Termohon maupun teman-teman Termohon hingga perkara ini diajukan alamat Termohon tidak kunjung ditemukan sesuai dengan surat keterangan Ghaib nomor: 805/SKG/PEM-BT/XII/2018 yang di buat oleh Ketua RT. 007 Desa Batu Tungku dan diketahui oleh Sekretaris Desa atas nama P.J. Kepala Desa Batu Tungku tanggal 26 Desember 2018;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dengan surat panggilan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pih tanggal 14 Januari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019 melalui pengumuman di Radio Nirwana FM 103.1 Pelaihari, sedang tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Halaman 3 dari 11 hlm Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K.6/05/311/1994 Tanggal 01 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Barito Kuala. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301060109710001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 805/SKG/PEM-BT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3)serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Tuban, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di jalan **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 11 hlm Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 1993;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah dinas SDN Batu Tungku 3 di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang bisa menerima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Termohon dengan kemauannya sendiri yaitu pergi TKW ke Arab Saudi selama pergi tidak pernah kirim kabar sehingga sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Gambut 01 Februari 1952, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 21 Nopember 1993;

Halaman 5 dari 11 hlm Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah dinas **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang bisa menerima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkar Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Termohon dengan kemauannya sendiri yaitu pergi TKW ke Arab Saudi, dan selama pergi tidak pernah kirim kabar sampai sekarang tidak diketahui lagi lamatnya dengan jelas;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 hlm Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pih melalui pengumuman siaran Radio Nirwana FM 103.1

Halaman 7 dari 11 hlm Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari tanggal 14 Januari 2019 dan tanggal Februari 2019 telah diumumkan secara resmi dan patut, tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 1993, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, dan selanjutnya terjadi cekcok disebabkan karena Termohon kurang bisa menerima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yaitu pergi TKW ke Arab Saudi, selama pergi Termohon tidak pernah memberi kabar sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dipersidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan

Halaman 8 dari 11 hlm Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطه الزوجيه صورة من غير روح لأن الا ستمرارمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 hlm Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000.00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Hj. Siti Maryam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Samsuri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Rabiatul Adawiah

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H. M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. Samsuri, S.H.

Halaman 10 dari 11 hlm Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 360.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 456.000,00

Halaman 11 dari 11 hlm Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plh